



Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air

Affan Akbareldi¹, Rosita Candrakirana²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Abstract

Received: 06 November 2024

Revised: 12 November 2024

Accepted: 18 November 2024

The right to water for Indonesian citizens has been regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which contains written provisions regarding land, water, and the wealth contained therein. Arrangements regarding water resources management policies in Indonesia have undergone several changes. Therefore, it is necessary for us to know about the regulation of water resources management policies that have continued to change to date. The problems that will be examined in this journal are (1) how is the legal politics of water resources management policies from Law Number 10 of 1974 concerning Irrigation to Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources; (2) what is the policy model for managing water resources after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. To solve these two problems, the researcher used the doctrinal/normative legal research method through a statutory regulation approach. The research results show that water resources management policies are constantly changing because the State of Indonesia is still looking for an optimal policy model so that all Indonesian people can have water according to their rights.

Keywords: Water, Policy, Law

(*) Corresponding Author: affanincso@gmail.com

How to Cite: Akbareldi, A., & Candrakirana, R. (2024). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513643>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Hukum Pancasila yang mana berarti negara Indonesia merupakan negara yang tidak condong ke ideologi-ideologi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain seperti liberalisme dan komunisme, akan tetapi Indonesia mempunyai ideologi sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya yaitu Pancasila. Penentan ideologi Pancasila sebagai dasar bangsa tidak berjalan tanpa pemikiran yang matang. Fakta bahwa Indonesia dilahirkan atas keberagaman suku, ras dan agama, jumlah pulaunya yang mencapai 17.504 (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama, dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni), dan suku yang lebih dari 740 suku, serta agama dan kepercayaan yang beragam membuat bangsa ini menjadi negara yang kaya akan budaya.

Keberadaan Pancasila menjadi sebuah acuan dalam segala bentuk tindakan setiap elemen bangsa dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam setiap pengambilan kebijakan harus didasarkan oleh Pancasila. Keharusan dalam pengambilan kebijakan ini bukanlah semata-mata tanpa alasan, akan tetapi merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan yang telah diambil oleh semua elemen bangsa yang pada waktu itu diwakili oleh berbagai elemen yang ikut andil dalam mendirikan negara Indonesia (Maskur, 2019: 152).

Dalam setiap kebijakan, peraturan mengenai pengelolaan sumber daya air sendiri sangatlah berhubungan dengan setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa konsep yang paling mendasar dari pengelolaan sumber daya air dapat dilihat dari konservasi sumber daya air, perlindungan sumber daya air agar fungsi air dapat digunakan sebagaimana seharusnya hingga bagaimana cara untuk menyediakan air bersih pada pembangunan sistem irigasi yang berasaskan adil dan merata. Pada tataran umum, sebagaimana proteksi yang diberikan untuk pengelolaan sumber daya alam ini, maka kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas lingkungan hidup. Aspek inilah yang kiranya memerlukan pengaturan, sehingga pemanfaatan air tetap berangkat dan berdasar pada dimensi hukum yang berkeadilan dan membawa manfaat maksimal bagi manusia (Wulandari & Ilyas, 2019: 289).

Hak atas air bagi warga negara Indonesia telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang di dalamnya memuat ketentuan tertulis mengenai bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Walaupun di dalam ayat tersebut menjelaskan dari perspektif penguasaan negara, akan tetapi penguasaan di sini lebih bermakna sebagai “kewajiban” negara, sebagai implikasi dari adanya kepentingan warga negara (public interest) atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di mana negara wajib menguasai dan melindunginya sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Chandranegara, 2016: 365). Selain itu, hak konstitusional rakyat atas sumber daya air juga diatur dalam Pasal 28A, 28I ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang tetap mengakomodasi dengan cara memperhatikan dan mengakui kelembagaan lokal harus tetap sesuai prinsip keadilan sosial, yang mana konsekuensinya adalah pembuatan undang-undang yang berkaitan sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Penggunaan atas air selalu mengalami peningkatan setiap waktunya karena kebutuhan setiap manusia atas air tidak akan pernah habis. Hal itu ditambah pula dengan meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air dan meningkatnya intensitas manusia serta ragam dari kebutuhan akan air. Hasil studi yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1994 terkait potensi air menunjukkan bahwa potensi air permukaan di Indonesia adalah sebesar 1.789 milyar m³/tahun. Air permukaan tersebut tersebar pada berbagai badan air yaitu 5.886 sungai, 186 danau/situ, waduk dan rawa seluas 33 juta hektar (Silalahi, 1996: 11-13).

Jika meninjau dari segi historis, pengaturan mengenai sumber daya air dimulai dari diberlakukannya *Algemeene Water Reglement 1936* dalam orde lama. Lalu, setelah itu diubah dalam orde baru menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selanjutnya pada masa reformasi pengaturan mengenai sumber daya air diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mana dalam undang-undang tersebut menganut paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasis *market* (pasar). Namun, sayangnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terbukti bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan undang-undang tersebut mengawali adanya privatisasi air oleh pihak swasta. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal UUD NRI Tahun 1945 membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada

intinya membatalkan seluruh substansi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memutuskan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Lalu, pada tanggal 16 Oktober 2019 pemerintah telah membuat dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dengan diberlakukannya UU SDA yang terbaru, diharapkan terjadi sebuah paradigma hukum yang mengedepankan kemakmuran rakyat serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional (Nugroho, 2020: 68).

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah politik hukum kebijakan pengelolaan sumber daya air dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pengairan hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air? *Kedua*, bagaimanakah model kebijakan pengelolaan sumber daya air pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif (*legal research*) dalam perkembangannya cukup disebut sebagai “penelitian hukum” karena pada dasarnya penelitian hukum akan selalu normatif (Marzuki, 2005: 55).

Sifat penelitian hukum normatif ini adalah preskriptif, yang mana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, dan koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Marzuki, 2005: 41). Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan berusaha memaparkan secara lengkap terkait regulasi mengenai pengelolaan sumber daya air di Indonesia beserta perkembangannya.

Dalam suatu penelitian hukum doktrinal, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Marzuki, 2005: 133). Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

a. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengatur bahwa fungsi air merupakan sebagai fungsi sosial dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air memiliki sistem pengelolaan sumber daya air yang bersifat sentralistik (*top down*). Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai beberapa

teknis pengelolaan sumber daya air, seperti persoalan perencanaan dan perencanaan teknisnya, pembinaannya, pengusahaannya, eksploitasi dan pemeliharaan, perlindungannya, serta pembiayaannya.

Mengenai perencanaan dan perencanaan teknisnya diatur dalam Pasal 8 antara lain: (a) tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum; (b) hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan, disusun untuk keperluan rakyat di segala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas; (c) rencana-rencana dan rencana-rencana teknis disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional dan lokal. Sebagai dasar perencanaan, pengembangan dan pemanfaatannya, di selenggarakan penelitian dan inventarisasi untuk mengetahui modal kekayaan alam yang berupa air beserta sumber-sumbernya di seluruh wilayah Indonesia.

Pengelolaan dan pembinaan pengelolaan sumber daya air diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya. Lalu, mengenai pengusaha air diatur dalam Pasal 11 antara lain: (a) pengusaha air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah; (b) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang. melakukan pengusaha air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Pengaturan mengenai eksploitasi dan pemeliharaan diatur dalam Pasal 12 antara lain: (a) terhadap bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; (b) terhadap bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Terakhir, pengaturan mengenai perlindungan serta pembiayaan sumber daya air di Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pengairan, yang mana intisarinya adalah bahwa sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya dan segala pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka tata pengaturan air dan pembangunan pengairan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

b. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Menurut Maskur dalam jurnalnya, pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air didasarkan atas 4 prinsip yaitu pertama, Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,

kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas (Pasal 2 UU SDA). Kedua, Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 3 UU SDA). Ketiga, Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras (Pasal 4 UU SDA). Keempat, Setiap pengelolaan harus ada jaminan dari negara kepada setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif (Maskur, 2019: 516).

Selanjutnya dalam Pasal 6 hingga Pasal 10 undang-undang tersebut merupakan pengaturan mengenai sistem pengelolaan sumber daya air. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air menggunakan hak pakai serta hak guna usaha. Persoalan muncul ketika hak guna usaha air dalam Pasal 9 dikatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal inilah yang menjadi celah adanya kapitalisasi sumber daya air serta mengancam eksistensi masyarakat yang terdampak akan sumber daya air.

Oleh karena itu, adanya praktek privatisasi air yang terjadi karena terdapat celah kapitalisasi sumber daya air oleh perseorangan membuat Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang mana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

c. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pengertian pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut. “Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air”.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Aspek konservasi terdiri dari pengelolaan kualitas, pengawetan dan perlindungan. Aspek pendayagunaan terdiri dari pengembangan, pendayagunaan, penyediaan dan pengusahaan. Aspek pengendalian daya rusak terdiri dari: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan (Mulyanti et al, 2022: 45).

Alasan dibuat serta disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah untuk memperbaiki paradigma sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia mengenai UU SDA. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sebelumnya tidak tercapai adanya pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien serta malah membuka adanya privatisasi air yang dapat dikuasai oleh perseorangan, maka dalam UU SDA yang terbaru membuat suatu konsep yang dikenal sebagai konsep pengelolaan *cooperative management* (ko-manajemen). Sistem *Cooperative management* merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan antara masyarakat lokal dengan pemerintah secara bersamaan.

Melihat pada Pasal 7 UU SDA yang menyatakan bahwa sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, mengenai pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 9 ayat (3) dijelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar Hak Ulayat Masyarakat Adat dapat diakui oleh pemerintah/masih dianggap. Pengakuan bersyarat tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan semua dan menunjukkan pengakuan hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) dari hukum negara terhadap kelembagaan lokal berupa ulu-ulu berdasarkan hukum adat tidak pernah diatur. Undang-undang ini justru lebih lemah dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2004 sebelumnya dalam hal pengakuan kelembagaan lokal.

Model Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perpu Cipta Kerja) telah mengubah beberapa hal yang terdapat dalam UU SDA sebelumnya. Terdapat total 16 Pasal yang terdapat dalam UU SDA, yaitu Pasal 8, 9, 12, 17, 19, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 70, dan 73 yang berupa penggantian istilah, penambahan kalimat & ayat, serta penghapusan frasa kata, kalimat, dan ayat. Pada intinya, dalam Perpu Cipta Kerja tidak banyak mengubah substansi mengenai pengelolaan sumber daya air dari UU SDA yang sebelumnya.

Dalam perubahan substansi yang terdapat dalam Perpu Cipta Kerja terdapat beberapa poin yang harus dilihat. Salah satunya adalah mengenai peran dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air atau pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa masih dimungkinkan, minimal ada pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah namun harus sesuai dengan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lalu, dalam Perpu Cipta Kerja juga menunjukkan adanya sebuah dukungan kepada klaster penyederhanaan perizinan berusaha dalam Penggunaan Sumber Daya Air. Namun, seluruh prosesnya tetap harus sesuai dengan batasan Mahkamah Konstitusi dengan mengutamakan prioritas untuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari & menempatkan Negara sebagai Penguasa hak atas air secara mutlak dan harus sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Yuwono, 2021).

Melihat kembali pada Pasal 12 Perpu Cipta Kerja yang intinya berisi bahwa tugas dan wewenang pemerintah daerah harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Ardhiwinda dalam jurnalnya, kata “norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat” merujuk kepada sebuah pembatasan hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hanya sebagai pelaksana dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak mempunyai hak otonom untuk

menentukan dan mengurus sesuai dengan kriteria daerah. Padahal, secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, telah memberikan hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah (Kusumaputra, 2021: 50).

Terdapat penghapusan 3 ayat dalam Pasal 19 yang mana berkaitan dengan BUMN/BUMD sebagai salah satu pengelola sumber daya air dan diganti dengan 1 ayat yang berisi bahwa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Penghapusan beberapa pasal tersebut dapat mengindikasikan bahwa segala yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta wewenang BUMN/BUMD dalam pengelolaan sumber daya air akan memberikan peluang dengan tugas khusus kepada jajaran BUMN/BUMD sekaligus tantangan terhadap kinerja pengelola sumber daya air yang sudah ada.

Menurut Suparmoko, apabila kita mencermati secara yuridis, dalam Perpu Cipta Kerja memang dimungkinkan untuk memberikan sebuah arah pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air yang berorientasi pada optimalisasi otonomi daerah. Di antaranya melalui pembentukan norma yang memungkinkan daerah untuk tetap otonom. Salah satunya adalah didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, mengingat secara teoritik prinsip pembangunan berkelanjutan, menekankan pada pentingnya keadilan intragenerasi dan antar generasi, sehingga memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan datang, maka perlu didukung dengan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan (Suparmoko, 2020: 39).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa (1) politik hukum kebijakan pengelolaan sumber daya air di Negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena belum adanya pengaturan mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya air yang optimal untuk Negara Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mana mengawali adanya privatisasi air bagi perseorangan, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat umum yang seharusnya memiliki hak yang setara untuk mendapatkan sumber daya air yang baik. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air guna mengevaluasi kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air terdahulu; (2) kebijakan pengelolaan sumber daya air diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana mengubah beberapa substansi mengenai pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun, dalam perubahan di Perpu Cipta Kerja wewenang pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air menjadi dibatasi karena harus sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, agar pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air dapat berorientasi pada optimalisasi otonomi daerah diperlukan pembentukan suatu norma yang bisa membuat daerah untuk tetap menjadi otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Buku

Silalahi, M. Daud. (1996). *Pengaturan hukum sumber daya air dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Bandung: Alumni

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal

Azil Maskur, Muhammad. (2019). Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. *Jurnal Konstitusi*, 16(3). doi: <https://doi.org/10.31078/jk1634>

Chandranegara, Ibnu Sina. (2016). Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia (Constitutional Purification on Water Law). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3)

Kusumaputra, Ardhiwinda. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1): 45-58. doi: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>

Mulyanti, Dewi, Ida Farida, Hendi Budiawan, & Fahmi Zulkifli Lubis. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Proceeding Justicia Conference*: 37-50

Nugroho, Jati. (2020). PERGESERAN PARADIGMA HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAKUAN KELEMBAGAAN LOKAL BERDASARKAN PRINSIP Keadilan (PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM). *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(1): 66-83

Suparmoko, Muhammad. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1): 39-50

Wulandari, Andi Sri Rezky, & Anshori Ilyas. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, 6(3). doi: <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6750>

Yuwono, Prasetyo Budie. (2021). Kajian Singkat Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Amendemen Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Kediklatan Widya Praja*, 1(1)